



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/11/Kept./403.013/2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TIM
TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan, maka perlu membentuk Tim Pembina Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 75);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan;
 - b. memberikan pembinaan kepada Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengadakan penelitian persyaratan permohonan perizinan dan nonperizinan;
 - b. melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan dan nonperizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian lapangan;
 - c. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya, serta membuat analisis/kajian biaya untuk perizinan dan nonperizinan yang dikenakan retribusi;

- d. memberikan saran/pertimbangan teknis kepada pemohonsesuai bidangnya;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait;
- f. memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerbitan perizinan dan nonperizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengadakan monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya yang besarnya tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/11/Kept./403.013/2017
 TANGGAL : 3 Januari 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Pengarah	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
III.	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
IV.	Anggota	1. Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan 6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan 8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan 10. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan 11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan

1	2	3
		<p>13. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan</p> <p>14. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>16. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p> <p>18. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>19. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>20. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>21. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>22. Kepala Bagian Administrasi Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II :KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/11/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	Keterangan
1	2	3	4
I.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magetan	
II.	Ketua	Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magetan	
III.	Sekretaris	Kepala Seksi Pendaftaran dan Verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magetan	
IV.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Bina Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Magetan 2. Kepala Seksi Inventarisasi dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magetan 3. Kepala Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pemanfaatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Magetan 4. Kepala Seksi Air pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Magetan 5. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan 6. Kepala Seksi Sumberdaya Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Magetan 	

1	2	3	4
		<p>7. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Magetan</p> <p>8. Kepala Seksi Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Magetan</p> <p>9. Kepala Seksi Pelatihan Kerja dan Analisis Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Magetan</p> <p>10. Kepala Seksi Kelembagaan dan Perijinan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Magetan</p> <p>11. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Magetan</p> <p>12. Kepala Seksi Kelembagaan, Investasi dan Perijinan Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan</p> <p>13. Kepala Seksi Manajemen Angkutan Pada Dinas Perhubungan Kab. Magetan</p> <p>14. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pada Dinas Perhubungan Kab. Magetan</p> <p>15. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kab. Magetan</p> <p>16. Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan</p> <p>17. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan</p> <p>18. Kepala Seksi OP Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan</p>	

1	2	3	4
		19. Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan 20. Kepala Seksi Usaha, Sarana, dan Jasa Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Magetan	
		21. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Magetan	
		22. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Magetan	
		23. Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Magetan	MUJIMAN
		24. Staf pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Magetan	SUHADI, S.E.
		25. Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Magetan	ARIEF RACHMAN, S.H.
		26. Staf pada Dinas Kesehatan Kab. Magetan	HERI SUSANTO
		27. Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan	WASDIYANA
		28. Penyuluh pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan	YUDI NURYANTO, ST

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I